

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1489/Pdt.G/2018/PA JU, tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);